

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yang berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus yang mendeskripsikan mengenai pengelolaan Dana Desa dimana teknik pengumpulan data dengan cara wawancara lisan, tertulis dan dokumentasi. Dasar prinsip informan didalam penelitian ini ada 14 orang.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Baban Permusyawaratan Desa (BPD) sangat berperan terutama dalam akuntabilitas dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dan sudah sesuai dengan pedoman dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Kata Kunci: Peran Badan Permusyawaratan Desa, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa.